



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ELEKTRONIK ATAS LAGU YANG DI UPLOAD OLEH PENYELENGGARA JASA INTERNET**

**SKRIPSI**



**RANGGA PRANANTA**

**05.946.009**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM  
INTERNASIONAL (PK VII)  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

*Pelajarilah Ilmu,  
Sebab mencari ilmu karena Allah adalah kebaikan,  
Menuntunnya adalah ibadah,  
Mempelajarinya adalah tasbih,  
Menngkajinya adalah jihat,  
Mengajarkannya adalah sedekah,  
Dan membelanjakannya pada ahlinya adalah bedekatan (Qurbah)  
(Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin)*

*Di bawah naungan ridho-Mu, dalam keheningan malam dan lembutnya udara malam, tiada satupun ungkapan kata yang lebih indah dengan nada dan syahdu, selain ucapan syukur yang terpancar dari lubuk hati yang paling dalam atas semua curahan rahmat dan karuniamu, sehingga dapat ku wujudkan sebuah karya dalam lembaran putih yang penuh makna ini, ku persembahkan untuk orang-orang terkasih, terkhusus: Sujud syukurku pada Allah SWT, atas segala rahmat dan anugerahnya. Kedua "orang tauku" Awaluddin dan Afrida. Rasanya lembaran putih ini tercukup untuk mewakili rasa terima kasihku atas jasa, pengorbanan, doa restu serta motivasi yang kalian berikan untuk ananda, hingga dapat mewujudkan cinta yang mulia ini.*

*kakak dan adikku tersayang Keceriaan dan canda tawamu seakan menghilangkan rasa gundah dan sedih dalam hati, pelipur hati dikala keputusan melanda jiwa dan pemberi motivasi untuk terus maju. My special Friend (Pristiani Oktavia) bersama mu kurajut hari-hariku, Terima kasih atas motivasi dan doa yang kamu berikan untuk aku.*



University Alumnae Number:	<b>RANGGA PRANANTA</b>	Faculty Alumnae Number:
(a) Place/ Date of Birth: Rumbai, 28 Oktober 1986	(f) Date of graduate: 28 July 2011	(g) Predicate of graduate: Very Satisfaction
(b) Parent Names: Awaluddin and Afrida	(h) IPK: 2,93	(i) Term of Study: 5 years 11 month
(c) Faculty: Law	(j) Parent Address: Duri	
(d) Course of Interest: International Law (VIII)		
(e) Student Number: 05940009		

**PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT INFRINGEMENT TO THE SONGS ARE IN ELECTRONIC UPLOAD BY INTERNET SERVICE PROVIDER**

**Rangga Prananta, 05.940.009, Faculty of Law, University of Andalas,**

**53 Pages. Year 2011**

**ABSTRACT**

The development of Internet network technology is making the spread of digital multimedia data, especially digital tracks become increasingly easier. Many internet service providers to *upload* songs on the web in the form of digital file likes *mp3* and *wav* which can be *downloaded* easily and for free by the user. Protection is needed of the copyright in the digital music so that no aggrieved party in the dissemination of data, especially for creators and copyright holders. The protection of copyright of digital tracks can be done with protection in the field of technologically and in the field of law. Technological protection can be done via *digital right management* and digital audio *watermarking*. In the field of legal protection of copyright songs can be done through licensing copyrighted music, royalty payments to copyright holders and copyright registration as evidence in a copyright dispute. the operator of the internet service in serving song in the web must be permitted to the copyright holder aims to allow users to feel the results of the creator's work without harming the creator. The weaknesses of the copyright law from Karya Cipta Indonesia Institute (YKCI), is the law lead the collecting society to protect copyright in publishing. Society is difficult to accept the instituted which have publication right, but there is no right in copyright.

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on August, 5, 2011  
Abstract has been approved by the examiners:

examiners,


Signature		
Full Name	<b>Prof. H. Firman Hasan, SH, MH, LLM</b>	<b>M. Jhon, S.H., M.H</b>

Knowing,  
Chairman of International Law: **Dr. H. Ferdi, S.H., MH**

Signature

Alumnus has signed up to the Faculty / University of Andalas and got a number Alumnus:

	<b>Officer Faculty / University</b>	
Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:

	No. Alumni Universitas:	<b>RANGGA PRANANTA</b>	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Rumbai, 28 Oktober 1986 (b) Nama Orang Tua: Awaluddin dan Afrida (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Internasional (VIII) (e) No BP: 05940009	(f) Tanggal Lulus: 28 Juli 2011 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 2,93 (i) Lama Studi: 5 tahun 11 bulan (j) Alamat Orang tua: Duri	

**MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ELEKTRONIK ATAS LAGU YANG DI UPLOAD OLEH PENYELENGGARA JASA INTERNET**



**Rangga Prananta, 05.940.009, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 53 halaman, 2011**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi jaringan internet saat ini membuat penyebaran data multimedia digital khususnya lagu digital menjadi semakin mudah. Banyak penyedia jasa internet meng-*upload* lagu di web berbentuk file digital seperti *mp3* dan *wav* yang dapat di-*download* dengan mudah dan secara gratis oleh masyarakat. Perlu perlindungan terhadap hak cipta atas lagu digital agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyebaran data khususnya bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan atas hak cipta digital elektronik dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya perlindungan melalui teknologi berupa *digital right managemen* dan *watermarking*. Melalui jalur hukum perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan melalui pemberian lisensi atas penggunaan hak cipta lagu, dan pendaftaran hak cipta sebagai alat bukti dalam sengketa hak cipta. Penyelenggara Jasa Internet dalam menyediakan lagu di web, harus meminta izin kepada pemegang hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran. Izin tersebut dituangkan melalui perjanjian lisensi. Lemahnya kedudukan dan kekuatan hukum dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), karena di dalam undang-undang hak cipta tidak diatur tentang *collecting society* yang mewakili pemegang hak cipta dalam melindungi hak mengumumkan. Masyarakat sulit menerima lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi tidak diatur dalam undang-undang hak cipta.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juli 2011. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	<b>Prof. H. Firman Hasan, SH, MH, LLM</b>	<b>M. Jhon, S.H., M.H</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional: **Dr. H. Ferdi, S.H, MH**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Facultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas kebesaran Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ELEKTRONIK ATAS LAGU YANG DI UPLOAD OLEH PENYELENGGARA JASA INTERNET”**, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri. Serta shalawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan segenap sahabat-sahabat yang dimuliakan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah SWT semata dan yang salah dari kelemahan penulis. Untuk itu penulis dengan tangan terbuka mengharapkan berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan di masa mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;

2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
4. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
5. Bapak Apriwal Gusti, S.H, selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang dan Ibu Arfiani, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang;
6. Bapak Dr. H. Ferdi, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Delfiyanti, S.H, M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
7. Bapak H. Najmi, S.H, M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, membantu, membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya bagi penulis sampai selesainya skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis;
8. Bapak Zulheri, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, membantu, membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya bagi penulis sampai selesainya skripsi ini serta memberi semangat kepada penulis;
9. Bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H, LL.M dan M. Jhon, S.H, M.H selaku Tim Penguji, yang telah memberikan nasehat dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti kepada penulis;
11. Segenap Karyawan/i Biro Akademik dan Perpustakaan serta seluruh civitas akademika Universitas Andalas, terutama Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama penyusunan skripsi ini;

12. Guru-guru penulis pada saat di TK Aisyah I, SD 002, SMP Negeri 2 dan SMA 5 Cendana Duri, Terima Kasih Atas Bimbingannya, Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak/ibu guru yang tiada tara;
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Angkatan 2005, terutama buat sahabat penulis AndrosTimon, Indah, Mila, Yenny, Widya, Vinsa, Devi, Indra, Yofi, Ikhsan, Jecky, Hanafi, Yudha, Faisal, Hendra, Edo, Fardo, Teguh, Taufik Alem, Dila, Ruly, Andy, Andri Patria (teman wisuda bersama), Dharma (semoga engkau tenang di kehidupanmu yang baru teman), serta rekan-rekan PK Hukum Internasional, yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat begadang, sahabat-sahabat yang selalu dalam keceriaan dan penuh dengan cerita-cerita cinta. Reza (jan acok-acok bagadang, kurangan main Poin Blank tu), Ogi (seriuslah kuliah tu lai), ricy (semoga cepat jadi pegawai PNS), Ukin (jan suko bana nonton film india), Rian (teman online di FBSS UNP), bg Tanjung (Acok-acoklah dikos lai bang), bang Yose (capeklah bg wisuda lai), Dayun, dan Serly (cepat-cepatlah married). Tetaplah menjadi sahabatku, yang senantiasa menasihati, yang senantiasa merelekan waktumu untuk mendengarkan keluh kesahku, yang senantiasa memberiku semangat, yang senantiasa mensupportku untuk selalu maju menjadi yang terbaik, yang senantiasa mengingatkanku disaat aku lalai;
15. Sahabat-sahabat selama KKN di Sari Lamak Syarif, Pi'i, Fani, Boim, Della, Mike, Ronal Lara, Voni, Cintya, dan Imelda. Terima kasih banyak atas pertemanan dan persahabatan selama ini;
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis persembahkan skripsi ini kepada yang tercinta Ayahanda Awaluddin dan Ibunda Afrida yang telah membesarkan dan mendidik penulis yang dengan doanya selalu membimbing penulis dalam menjalani hidup ini, serta memiliki peranan yang sangat penting dan tak terhingga, sehingga rasa ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda di dunia dan akhirat. Serta kakanda Rury Novriatama, dan adinda Ega Mayasari, Riski Febrian, Dinda Fiky dan orang yang selalu dirindukan dan disayang Pristiani Oktavia yang telah mewarnai kehidupan penulis.

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dijadikan amal ibadah oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang setimpal dari-Nya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 28 Juli 2011  
Penulis,

RANGGA PRANANTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

### PENDAHULUAN

- |                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Latar belakang Masalah | 1  |
| B. Perumusan Masalah      | 6  |
| C. Tujuan Penelitian      | 7  |
| D. Manfaat Penelitian     | 7  |
| E. Metode Penelitian      | 8  |
| F. Sistematika Penulisan  | 10 |

BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA LAGU DIGITAL

- |   |    |
|---|----|
| A. Perlindungan Hak Cipta Bidang Teknologi  |    |
| 1. Teknologi <i>Digital Right Management</i> Sebagai Perlindungan Hak Cipta Digital | 13 |
| 2. Penerapan <i>Watermarking</i> Pada Lagu Digital                                  | 19 |
| B. Perlindungan Hak Cipta Melalui Jalur Hukum                                       |    |
| 1. Lisensi Penggunaan Hak Cipta Lagu  | 23 |
| 2. Pembayaran Royalti Atas Ciptaan Lagu   | 31 |
| 3. Pendaftaran Hak Cipta Lagu Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Hak Cipta           | 32 |

4. Implementasi WIPO *Copyright Treaty* 2002 33

**BAB III MODEL PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU DIGITAL ELEKTRONIK**

1. Pengalihan Hak Cipta Lagu Berdasarkan Perjanjian Lisensi 37


2. Peran *Collecting Society* Dalam Melindungi Hak Mengumumkan (*Performing Right*) Pemegang Hak Cipta 43

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan 51

B. Saran-saran 53

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perubahan pada teknologi musik dan teknologi penyebaran informasi melalui *cybernet* menyebabkan terjadinya perubahan pada pola bisnis. Perubahan teknologi tersebut mengakibatkan pelanggaran hak cipta atas lagu melalui internet terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. *Website*<sup>1</sup> dijadikan sebagai media *sharing* lagu-lagu bajakan. Persatuan artis penyanyi, pencipta lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) menyatakan bahwa karya cipta berupa musik yang dibajak tahun 2006 mencapai 400 juta keping baik untuk CD dan *MP3*<sup>2</sup> maupun kaset. Angka itu meningkat pada tahun 2007 mencapai 500 keping.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang terjadi dalam bidang hak cipta lagu melalui internet yaitu kasus Napster melawan Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA)<sup>4</sup>. RIAA menggugat napster dengan alasan memperdagangkan lagu tanpa izin

---

<sup>1</sup> *Website* diartikan sebagai sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah Internet Webserver ditampilkan dalam bentuk Hypertext, dikutip dari Yayah Khaeriah, *Perkembangan Internet*, tersedia di <http://www.syopian.net>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>2</sup> *Mp3* diartikan sebagai layer 3 yang merupakan format encoding suatu data audio yang bertujuan untuk mereduksi dan melakukan kompresi sejumlah data dalam audio tersebut, namun tetap memiliki kualitas audio sama dengan yang tidak mengalami kompresi, dikutip dari Ahmad Zakaria, *Analisis Permasalahan Hukum Terhadap Mp3*, tersedia di <http://www.kecoak-elektronik.net>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>3</sup> Anonim, *Penyebaran Lagu Lewat Internet Rugikan Pemegang Hak Cipta*, [www. Hukum online.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 19 juni 2010.

<sup>4</sup> Made, *Pengadilan Federal Keluarkan Vonis, Napster Kian Terpojok*, tersedia di <http://www.mail-archive.com>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

pemilikinya<sup>5</sup>. Situs Napster yang didirikan oleh Shawn Fanning yang beroperasi antara juni 1999 dan Juli 2001<sup>6</sup>. Shawn Fanning mengenalkan kepada masyarakat internet sebuah piranti lunak *peer to peer*<sup>7</sup> yang bernama Napster. Napster adalah sebuah jaringan informasi yang memungkinkan seseorang bertukar *file* musik dari satu komputer ke komputer lain tanpa harus menggunakan komputer server dalam format MP3 dan format lainnya<sup>8</sup>. Sejak napster ditutup, napster meninggalkan jejak yang besar pada dunia internet pada tahun 2000 dan membuat pemegang hak cipta serta penegak hukum di seluruh dunia sulit menerapkan undang-undang Hak Cipta nasional mereka<sup>9</sup>.

Ada tiga situs besar untuk *men-download* lagu di Indonesia yang sering dikunjungi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang perhari di internet, diantaranya gudang lagu yang memiliki fans di *facebook* melebihi 11.000 orang dan memiliki pelanggan rata-rata 1200 orang, selain itu situs Mp3s gratis memiliki fans di

---

<sup>5</sup> Wicaksono, *Senja Kala Layanan Musik 'Online'*, tersedia di <http://www.majalah.tempointeraktif.com>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>6</sup> Anonim, *Napster Inc.*, <http://www.id.ibtimes.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>7</sup> *Peer to peer* diartikan sebagai sebuah teknologi pertukaran informasi elektronik secara timbal-balik antar Pengguna Internet dengan menghubungkan secara langsung dua komputer dalam jaringan Internet sehingga para Penggunanya dapat berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa harus melalui server centra, dikutip dari Julius Indra Dwipayono Singara, *Hak Cipta Versus Teknologi Peer-To-Peer*, tersedia di <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>8</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 114.

<sup>9</sup> Julius Indra Dwipayono Singara, *Hak Cipta Versus Teknologi Peer-To-Peer*, tersedia di <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

facebook lebih dari 12.000 orang dan memiliki pelanggan sebesar 9000 orang, dan situs Stafa band juga memiliki pelanggan sebesar 1.100 orang<sup>10</sup>.

Pada dasarnya kegiatan dalam jaringan *peer to peer* merupakan pelanggaran atas hak cipta, kecuali yang di pertukarkan dalam *peer to peer* tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya jaringan *peer to peer* iTunes-Apple dan Musicmatch. Maksud tidak bertentangan dengan undang-undang yaitu seorang pengguna internet harus membayar berkas-berkas yang akan diunduhnya, kemudian hasil dari penjualan berkas-berkas karya cipta tersebut diserahkan oleh pengembang *peer to peer* kepada pemegang hak cipta sebagai *royalty*<sup>11</sup>.

Latar belakang munculnya kejahatan dengan menggunakan internet disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor keamanan si pelaku yang dapat melakukan kejahatan ditempat-tempat yang sulit dijangkau pihak luar, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap seluk beluk teknologi informasi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan internet, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan internet<sup>12</sup>. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu yang di

---

<sup>10</sup> Anonim, *Antara Pembajakan dan Promosi*, <http://www.expresiriau.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>11</sup> Julius Indra Dwipayono Singara, *op. cit.*

<sup>12</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, 2005, hlm. 89-94.

*upload*<sup>13</sup> melalui internet saat ini sudah menjadi suatu bentuk kejahatan yang pada dasarnya dilakukan oleh orang yang mengerti dengan komputer<sup>14</sup> dan internet. Menurut Angela Bowne (1997-141), seorang pengakses internet dianggap melanggar jika si pengakses tersebut men-*download*<sup>15</sup> isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya kedalam *hard disc* komputernya<sup>16</sup>.

Secara garis besar pelanggaran tersebut bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang ini menjelaskan di dalam pasal 1 angka 1 pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini ada beberapa negara yang memiliki upaya hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta melalui internet yaitu negara Amerika membuat pembatasan tanggung jawab penyelenggara internet jika terjadi kesalahan, yang termuat dalam pasal 512 Bab ke-2 *Online Copyright Infringement Liability Limitation Act* dari *Digital Millenium Copy Act* dan dalam Pasal 512 (h) *Digital*

---

<sup>13</sup> *Upload* diartikan sebagai mengcopy file dari komputer ke komputer luar yang terhubung dengan jaringan, dikutip dari *Pengertian Download dan Upload*, tersedia di <http://www.blocsyepa.blocspot.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>14</sup> Komputer diartikan sebagai rangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan ataurangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya. Di kutip dari Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

<sup>15</sup> *Download* diartikan sebagai sebagai proses menerima data (umumnya berbentuk berkas) dari sebuah sistem seperti server web, FTP server, server mail atau sistem serupa lainnya, dikutip dari anonim, *Pengertian Download*, tersedia di <http://www.tetembak.blocspot.com>, diakses pada tanggal 19 Juni 2010.

<sup>16</sup> Lindsey Tim et al; *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.165.

*Millenium Copy Act*<sup>17</sup> memberikan hak kepada pemegang hak cipta atau kuasanya meminta kepada Pengadilan Distrik Amerika memerintahkan kepada perantara teknik untuk mengungkapkan identitas dari pelanggannya yang diduga sebagai pelaku pembajakan<sup>18</sup>. Selain negara Amerika, negara Australia memiliki peraturan tentang pembatasan tanggung jawab penyelenggara jasa internet terhadap pelanggaran hak cipta, peraturan tersebut bernama *digital copyright act 2000*<sup>19</sup>.

Upaya hukum di Indonesia yang terdapat dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 di nilai belum memadai untuk menyelesaikan dan mengantisipasi persoalan pelanggaran hak cipta di internet<sup>20</sup>, oleh karena itu perlu dicari suatu bentuk perlindungan yang tepat. Seharusnya hak cipta elektronik tidak hanya diatur dalam rezim hukum hak cipta, tetapi juga diatur dalam rezim hukum teknologi informasi dan elektronik. Karena menyediakan fasilitas *download* lagu secara ilegal tergolong ke dalam kejahatan di dunia internet<sup>21</sup>. Di Indonesia hak cipta elektronik di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>17</sup> Julius Indra Dwipayono Singara, *op. cit.*

<sup>18</sup> Julius Indra Dwipayono Singara, *ibid*

<sup>19</sup> Heny Marlina, *Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya*, tersedia di <http://pemantauperadilan.com>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>20</sup> Basri Arief, *Simposium Nasional HAKI 2000*, Jakarta, 2001, dikutip dari Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, 2005, hlm. 133.

<sup>21</sup> Mamaz Hary, *Undang-Undang ITE*, tersedia di <http://mamazhary.blocspot.com>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2010.

## B. Perumusan Masalah

Di era digital ini pelanggaran hak cipta khususnya atas lagu tidak terlindungi secara hukum. Banyak terjadi peningkatan pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu yang mengakibatkan kerugian khususnya bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu tersebut. Konsentrasi pelanggaran ini lebih cenderung kepada pelanggaran yang mengarah ke penyediaan situs lagu secara ilegal<sup>22</sup>.

Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2002 tindakan mengumumkan ciptaan harus mendapatkan izin dan membayar *royalty*. Undang-undang hak cipta mencantumkan ancaman pidana dan denda kepada pihak yang menggunakan lagu tanpa izin dan menggunakannya untuk kepentingan komersil. Tetapi ancaman tersebut tidak membuat seseorang jera untuk melakukan pelanggaran tersebut. Untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, para pengguna harus melaksanakan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta. Perjanjian lisensi ini ditujukan agar pemegang hak cipta dapat merasakan hak ekonomi dari hasil karya ciptanya. Hak mengumumkan pemegang hak cipta terabaikan dalam upaya perlindungan hak cipta, dengan demikian diperlukan suatu lembaga *collecting society* untuk mengontrol kegiatan pengumuman hak cipta. Untuk itu perlu diatur di dalam undang-undang hak cipta tentang lembaga *collecting society*, agar kedudukan lembaga tersebut lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum.

Dari pemaparan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan:

---

<sup>22</sup> Ilegal diartikan tidak sah atau gelap menurut hukum, dikutip dari Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 1994, hlm, 134.

1. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Pengalihan Hak Cipta Lagu Berdasarkan Perjanjian Lisensi?
2. Bagaimanakah Peran *Collecting Society* Dalam Melindungi *Performing Right* Pemegang Hak Cipta?

#### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, penulisan skripsi bertujuan untuk:

1. Mengetahui Akibat Hukum dari Pengalihan hak cipta lagu berdasarkan perjanjian lisensi
2. Mengetahui Peran *Collecting Society* Dalam Melindungi *Performing Right* Pemegang Hak Cipta

#### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hak cipta elektornik khususnya di bidang lagu. Selain itu, sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Internasional yang berkaitan dengan permasalahan Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai gambaran secara jelas kepada pemegang hak cipta mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan diatas adalah metode pendekatan normatif, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka yang bersifat hukum. Penulisan ini akan menganalisis objek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kajian-kajian bahan pustaka..

##### 2. Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan di atas, data yang dibutuhkan adalah data sekunder, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>23</sup>:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 113.

4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi,

5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 tahun 2001 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

6. *WIPO Copyright Treaty 2002*

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum di bidang hukum Internasional khususnya bidang hak cipta yang diperoleh dari buku-buku, artikel majalah, Koran, dan makalah-makalah serta literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>24</sup>.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia<sup>25</sup>.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, makalah dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan hak cipta.

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

#### 4. Metode Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis data, data-data yang sudah diperoleh perlu diadukan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara, antara lain:

##### a. Melakukan Editing

Untuk melakukan pemilahan, penyeleksian terhadap data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

##### b. Menggunakan Tanda-tanda tertentu (*coding*)

Memberikan tanda-tanda tertentu terhadap data-data yang sudah diolah.

#### 5. Analisa Data

Setelah data diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut, penulis akan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan serta untuk memperjelas isi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan

penelitian ini akan dibagi atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi penelitian yang digunakan.

**BAB II : KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DIGITAL ELEKTRONIK**

Bab kedua akan membahas dan menguraikan tentang perlindungan hak cipta melalui teknologi, baik melalui teknologi *digital right management* (DRM) sebagai perlindungan hak cipta digital, penerapan *watermarking* pada lagu digital. Perlindungan hak cipta melalui jalur hukum, baik melalui lisensi penggunaan hak cipta lagu, pembayaran *royalty* atas ciptaan lagu pendaftaran hak cipta lagu sebagai alat bukti dalam sengketa hak cipta, implementasi *WIPO Copyright Treaty 2002*

**BAB II : MODEL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL ELEKTRONIK**

Bab ketiga ini akan membahas mengenai pengalihan hak cipta lagu berdasarkan perjanjian lisensi, serta peran *Collecting Society* dalam melindungi hak mengumumkan (*Performing Right*) pemegang hak cipta.

#### BAB IV : PENUTUP

Keseluruhan dari penelitian ini akan diakhiri dengan bab keempat, yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan serta saran.



## **BAB II**

### **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DIGITAL ELEKTRONIK**

Perkembangan teknologi musik dan teknologi penyebarluasan informasi di dunia internet semakin berkembang dan dijadikan bisnis bagi orang-orang tertentu. Dalam dunia bisnis tersebut bermacam-macam cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat kerugian dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk melindungi hasil karya dari pencipta dan pemegang hak cipta khususnya di dunia internet dapat diupayakan perlindungan melalui teknologi dan jalur hukum diantaranya:

#### **A. Perlindungan Hak Cipta Melalui Teknologi**

##### **1. Teknologi *Digital Right Management* (DRM) Sebagai Perlindungan Hak Cipta Digital**

Pada saat ini banyak situs penyedia lagu yang sering di unduh secara ilegal oleh masyarakat. Dengan adanya situs tersebut, masyarakat lebih suka mencari lagu secara gratis tanpa memperhatikan hak cipta dari pemegang hak cipta sendiri. Mengambil karya seseorang tanpa izin pemegang hak cipta sama dengan mencuri karya cipta orang lain. Dari karya ciptanya, pemegang hak cipta mendapatkan *royalty*. Perkembangan situs lagu di internet menjadikan sebuah ancaman baru dalam hal distribusi lagu di internet. Ancaman tersebut

dapat dilihat secara umum diantaranya masalah hak cipta, kepemilikan, kekayaan intelektual dan hak lisensi<sup>26</sup>.

Masalah ini timbul karena mudahnya seseorang untuk melakukan penggandaan dan banyak *file* musik yang diunduh oleh para pengguna atas lagu yang tersedia di situs-situs musik ilegal. Seseorang dianggap melanggar hak cipta lagu di dunia internet apabila telah menyediakan fasilitas *download* lagu, menyebarkan karya cipta musisi tanpa seizin pencipta, dan mendapat nilai ekonomi dari hasil lagu yang di *upload* ke dalam *web* maupun *block*<sup>27</sup>. Salah satu teknik untuk mengatasi banyaknya *file* musik yang di unduh secara ilegal oleh masyarakat adalah dengan memberi pengaman pada berkas multimedia. Teknik pemberian pengaman pada *file* musik tersebut dengan menggunakan *Digital Right Management (DRM)*<sup>28</sup>. *Digital Right Management (DRM)* merupakan sebuah teknologi yang mengatur pemakaian *file* digital seperti musik dan dirancang untuk menghentikan atau membatasi dari pengcopy-an, perubahan atau mengakses media digital<sup>29</sup>.

Menurut liu, terdapat tiga konsep dalam *Digital Right Management*, yaitu pengguna lagu adalah pihak yang menghasilkan atau menggunakan materi

---

<sup>26</sup> Miftah Andriansyah, *Privacy Engineering dalam Teknologi Digital Right Management (DRM) untuk Keamanan Produsen Distributor dan Konsumen*, tersedia di <http://didi.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Januari 2011.

<sup>27</sup> Anne Ahira, *Download Musik Di Internet*, tersedia di <http://www.anneahira.com>, diakses pada tanggal 26 Januari 2011.

<sup>28</sup> Digital Rights Management atau DRM diartikan sebagai hak cipta perlindungan pada media yang ditempatkan pada beberapa bentuk media digital untuk mencegah duplikasi dengan cara tertentu. Di kutip dari Ken Black, *Apa Itu Digital Rights Management*, tersedia di <http://www.wisegeek.com>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>29</sup> Frise, *Mengenal Tentang DRM*, tersedia di <http://islam-download.net>, diakses pada tanggal 27 Januari 2011.

digital, *Content* adalah segala bentuk materi digital yang didistribusikan, dan *right* merupakan terkait dengan izin, batasan, kewajiban yang disertakan isi dan mengikat kepada pengguna lagu<sup>30</sup>. Terdapat juga empat ekspresi dasar dari *right* diantaranya, izin penggunaan (*usage permission*), batasan (*constraint*), kewajiban (*obligations*), dan pemegang hak (*right holder*)<sup>31</sup>.

*Digital Right Management* secara teknik digunakan untuk mengendalikan akses informasi. *Digital Right Management* juga memberikan kontrol kepada pengguna untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan terhadap suatu media, seperti banyak penggunaan, jumlah penggandaan, dan peralatan apa saja yang dapat mendukung penggunaannya<sup>32</sup>. Penggunaan *Digital Right Management* pada lagu di internet dapat dilakukan oleh penyedia jasa musik digital *online* untuk mencegah penggunaan lagu yang dipesan, di *download* secara *online* dan pencegahan tersebut dengan berlangganan atau mendaftar kepada penyedia jasa musik tersebut<sup>33</sup>.

Pengguna layanan lagu yang terdaftar dapat *men-download* lagu yang tersedia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan apabila masa berlangganan habis, maka pengguna tidak dapat memutar lagu yang sudah di

---

<sup>30</sup> Yudi Prayudi, *Digital Right Management*, tersedia di <http://www.crpit.com>, di akses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>31</sup> Yudi Prayudi, *ibid*

<sup>32</sup> Arya Tri Prabawa, *Penerapan Digital Rights Management Dan Watermarking Pada Lagu*, tersedia di <http://www.informatika.org>, di akses pada tanggal 20 Juni 2010.

<sup>33</sup> Nuryani, *Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital*, <http://www.informatika.org>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2010.

*download* sampai pengguna memperbaharui status berlangganannya. Selain dengan pendaftaran dan berlangganan, *Digital Right Management* juga dapat dilakukan dengan mengenakan biaya pada pengguna atas setiap lagu yang di *download* dan lagu tersebut hanya dapat dimainkan pada pemutar media tertentu<sup>34</sup>.

Cara kerja *Digital Right Management* yaitu<sup>35</sup>:

1. Pemegang hak cipta melakukan proses pengkodean materi digital sesuai dengan format yang dikehendaki *Digital Right Management*;
2. Materi digital dienkripsi<sup>36</sup> untuk kepentingan distribusi;
3. Materi digital yang telah terproteksi selanjutnya dikirim kepada distributor yang dipercaya;
4. Informasi yang memuat lisensi digital dan aturan penggunaan dari materi digital diserahkan kepada pemegang hak cipta;
5. Pengguna yang ingin men-*download* materi digital harus meminta lisensi dari pemegang hak cipta, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penggunaan lisensi mencatat identitas pengguna dan transaksi untuk dilaporkan kepada pemegang hak cipta;

---

<sup>34</sup> Nuryani, *ibid.*

<sup>35</sup> Yudi Prayudi,, *loc.cit.*

<sup>36</sup> Enkripsi diartikan sebagai pengubahan data ke dalam suatu kode untuk tujuan keamanan, dikutip dari Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesi, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 393.*

6. Pengguna melakukan pembayaran dan pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada pengguna untuk menggunakan materi digital tersebut, dan pengguna dapat menggunakan materi digital tersebut sesuai dengan lisensi yang dimilikinya.

*Digital Right Management* sendiri memiliki proses dasar yang melibatkan empat komponen, diantaranya penyedia jasa merupakan pihak yang memegang hak cipta dan berkepentingan langsung terhadap proteksi serta perlindungan semua produk materi digital, distributor merupakan yang bertanggung jawab membuat daftar untuk kepentingan promosi, pengguna adalah pihak yang menggunakan sistem untuk menikmati dan menggunakan semua materi digital dengan cara mendapatkannya secara *download* lewat *channel* distribusi serta membayar lisensi digital yang menjadi kewajibannya, dan tempat transaksi merupakan tempat untuk menangani transaksi terhadap segala penggunaan lisensi oleh pengguna serta mengatur pembayaran *royalty* kepada *content provider* serta jasa distribusi kepada distributor<sup>37</sup>.

Sistem *Digital Right Management* untuk mengamankan isi multimedia, berupa konten dienkrpsi yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berlangganan dan memberikan watermark pada berkas atau konten sebagai penanda bagi alat pemutar berkas bahwa berkas tersebut dapat terditeksi. Dua perusahaan yang menggunakan sistem *Digital Right Management*, yaitu *Apple Fairplay DRM*<sup>38</sup>. *Fairplay* sendiri merupakan teknologi *Digital Right*

---

<sup>37</sup> Yudi Prayudi, *op.cit*, hlm. 3.

*Management* yang diciptaan oleh perusahaan bernama *veridisc* yang dimasukkan ke dalam media berjenis *quicktime*, *iphone*, *ipod*, dan *iTune* yang merupakan pemutar digital keluaran *apple*<sup>39</sup>.

Cara kerja *Fairplay* yaitu mengenkripsi berkas *MP4*<sup>40</sup> dengan format *ACC*<sup>41</sup> (*Advanced Audio Coding*) dan mencegah penggunaan secara ilegal. Terdapat batasan-batasan dalam *Digital Right Management fairplay* diantaranya, berkas dapat digandakan pada pemutar musik *ipod* yang terbatas, berkas hanya dapat dimainkan pada lima komputer yang telah diberi autorisasi<sup>42</sup>.

Selain perusahaan *Apple*, perusahaan *Microsoft Corporation* menggunakan sistem *Digital Right Management windows media player*. *Windows media player Digital Right Management* memiliki fungsi yang sama dengan *fairplay*, tetapi *windows media player Digital Right Management* hanya dapat dimainkan dalam lingkungan *microsoft windows*<sup>43</sup>. Peralatan *Digital Right Management* yang digunakan perusahaan *Apple* dan *Microsoft*

---

<sup>38</sup> Aloysius Adrian, *Digital Rights Management Terapan Serta Ancamannya*, tersedia di <http://www.informatika.org>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2010.

<sup>39</sup> Aloysius Adrian, *ibid.*

<sup>40</sup> Mp4 diartikan sebagai format multimedia yang memungkinkan menyimpan file audio digital dan digital video dan bahkan file data seperti data text atau gambar tidak bergerak, dikutip dari Amws, *Format File Multimedia*, tersedia di <http://www.aliemw.blocspot.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

<sup>41</sup> *ACC* (*Advanced Audio Coding*) diartikan sebagai format yang dikembangkan menyusul kesuksesan format *MP3* dan hasil dari Format *AAC* lebih baik dari format *MP3* terutama pada bitrate rendah karena format *ACC* mempunyai bandwidth audio yang lebih lebar dibandingkan *MP3*, *ibid.*

<sup>42</sup> Aloysius Adrian, *loc.cit.*

<sup>43</sup> Aloysius Adrian, *Ibid.*

*Corporation* memiliki peranan penting dalam manajemen *online* penjualan lagu guna mencegah terjadinya pembajakan, sehingga pemegang hak cipta mendapatkan ganti rugi dari penjualan dan mengurangi salinan lagu digital<sup>44</sup>.

Teknologi *Digital Right Management* pada mulanya merupakan bentuk tanggung jawab distributor digital media kepada pemegang *copyright* untuk menjamin suatu produk digital tidak digandakan. *Microsoft Corporation* telah meninggalkan *windows media Digital Right Management* dan menciptakan model baru yang bersifat tertutup dan rahasia seperti yang digunakan oleh perusahaan *apple* yaitu *fairplay*<sup>45</sup>. *Digital Right Management* memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya kelebihan *Digital Right Management* yaitu lebih mudah aksesnya untuk diubah dan kekurangan *Digital Right Management* sendiri yaitu dengan perlunya pemberian pengaturan hak akses atau pemberian hak akses baru diserver pusat, dibutuhkan koneksi dari internet<sup>46</sup>.

## **2. Penerapan Watermarking Pada Lagu Digital**

Perkembangan teknologi pada jaringan internet saat ini membuat penyebaran data multimedia khususnya dibidang lagu menjadi sangat mudah. Perkembangan teknologi didasarkan atas berkembangnya ilmu pengetahuan

---

<sup>44</sup> Wipo, *Pengantar Hak Cipta dan HakTerkait Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, tersedia di <http://www.wipo.int>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

<sup>45</sup> Aulia Hakim, *Perbandingan DRM Audio Apple FairPlay dan Windows Media DRM*, tersedia di <http://www.informatika.org>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

<sup>46</sup> Aloysius Adrian, *loc.cit.*

pada diri manusia yang terjadi karena dua dorongan, diantaranya dorongan yang bersifat praktis yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan dan berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan pintar yang membuahakan ilmu teknologi, dan dorongan yang bersifat nonpraktis yaitu manusia yang memiliki sifat ingin tahu dan mengerti objek yang akan dikembangkannya<sup>47</sup>.

Banyak situs internet yang menawarkan lagu-lagu dalam bentuk *file* digital seperti *Mp3* dan *wav* yang mudah di *download* dengan cara berlangganan maupun dengan cara men-*download* lagu tersebut secara ilegal. Masalah hak cipta sudah menjadi hal yang utama dalam hasil karya cipta manusia, dan ini digunakan untuk menjaga kreatifitas pencipta atas hasil karyanya. Penanggulangan terhadap hak cipta data-data digital sampai saat ini belum sepenuhnya dapat ditanggulangi, dikarenakan adanya berbagai faktor-faktor yang membuat data digital banyak digunakan.

Untuk melakukan perlindungan terhadap lagu tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode *watermarking*. Mekanisme *watermarking* yaitu informasi sebuah *file* lagu tidak merubah kualitas lagu dan *file* lagu tersebut tidak akan hilang apabila diperbanyak. Dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai *file* yang asli, sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat dalam tindakan pengandaan *file* lagu secara *illegal*<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hlm.13.

<sup>48</sup> Arya Tri Prabawa, *loc.cit*

*Watermarking* merupakan suatu bentuk dari steganography (ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain)<sup>49</sup>. *Watermarking* berfungsi melakukan penyembunyian data untuk komunikasi yang tersembunyi, penyisipan data pada proses pelabelan data audio, dan pendeteksian perubahan data untuk membuktikan keaslian data<sup>50</sup>.

Sebagai suatu teknik penyembunyian pada data digital, *Watermarking* memiliki beberapa tujuan<sup>51</sup>:

1. *Tamper-proofing* yaitu *watermarking* digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi atau alat indikator yang menunjukkan data digital yang telah mengalami perubahan dari aslinya;
2. *Feature location* yaitu menggunakan metoda *watermarking* sebagai alat untuk mengidentifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu, seperti penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital;
3. *Annotation/caption* yaitu *watermarking* hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri;
4. *Copyright-labeling* yaitu *watermarking* dapat digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut.

---

<sup>49</sup> Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, *Watermarking Sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta Pada Data Digital*, tersedia di <http://digitally1.paume.itb.ac.id>, diakses tanggal 7 Juni 2010.

<sup>50</sup> Dean Fathony Alfatwa, *Digital Audio Watermarking Menggunakan Analisis Audio Content*, tersedia di <http://www.informatika.org>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

<sup>51</sup> Oktavia Wulansari, *Keamanan Multimedia*, tersedia di <http://oktaviawulan.blocspot.com>, diakses tanggal 27 Januari 2011.

Untuk melihat *watermarking* yang bagus dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut, *watermarking* yang disisipkan tidak menghasilkan suara yang menyimpang dari kualitas suara yang dimiliki data audio aslinya, pendeteksian yang dibutuhkan dari *watermarking* yang disisipkan harus rendah untuk memfasilitasi penyatuannya ke dalam produk elektronik pengguna, pendeteksian *watermarking* harus dilakukan tanpa mencari keterangan dari data aslinya, *watermarking* seharusnya tidak dapat terdeteksi terhadap aliran dari *watermark* yang disisipkan, *watermarking* yang disisipkan harus kuat melawan proses sinyal, dan *watermarking* harus bertahan dari serangan-serangan dan penambahan bunyi<sup>52</sup>.

Pada dasarnya ada dua jenis algoritma *watermarking*, yaitu *robust* dan *fragile watermark*. Pada *robust watermark*, data disisipkan dengan sangat kuat, sehingga jika ada yang berusaha menghapusnya maka gambar atau suara yang disisipkan tersebut akan ikut rusak dan tidak punya nilai komersial lagi. Watermark jenis ini digunakan untuk aplikasi proteksi kepemilikan. Sebaliknya pada *fragile watermark*, data disisipkan tidak begitu kuat, sehingga dokumen yang sudah di *watermark* mengalami manipulasi dan setelah diproses akan terdeteksi bagian-bagian mana yang dimanipulasi<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, *op.cit.*

<sup>53</sup> Wiseto P. Agung, *Digital Watermarking Teknologi Pelindung HAKI Multimedia*, tersedia di <http://www.haki.lipi.go.id>, diakses tanggal 20 November 2010.

## B. Perlindungan Hak Cipta Melalui Jalur Hukum

### 1. Lisensi Penggunaan Hak Cipta Lagu

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Konsolidasi pada Pasal 45, dinyatakan bahwa pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi pada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan. Kecuali jika diperjanjikan maka lingkup lisensi meliputi semua perbuatan tersebut, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan, berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 46 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Menurut penjelasan undang-undang tersebut, pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang hak ciptanya dilindungi. Perjanjian lisensi biasanya tidak dibuat secara khusus (*non exclusive*). Hal ini berarti bahwa pemegang Hak Cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus (eksklusif), artinya secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat khusus ini dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan

sehat dipasar<sup>54</sup>. Maksud memonopoli pasar yaitu pemegang lisensi sengaja tidak mengumumkan ciptaan yang dilisensikan tersebut dan tujuannya agar pemegang lisensi dapat menguasai pasar dengan ciptaanya sendiri, sehingga dapat merugikan hak pencipta.

Pada perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika perjanjian lisensi melanggar ketentuan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Persaingan Usaha (KPPU). Disamping itu, agar dapat memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jendral HAKI.

Jhone Locke memiliki pandangan terhadap penghargaan atas karya hak cipta dengan pembayaran royalty. Pandangan tersebut bermula dari teori hukum alam, Jhone Locke menyatakan bahwa hukum alam telah memberikan hak eksklusif atas suatu karya cipta, memberi kepada individu hak untuk mengawasi karya-karyanya, dan mendapat kompensasi yang adil atas kontribusinya kepada masyarakat dan hak kekayaan intelektual timbul sebagai konsekuensi logis orang bekerja<sup>55</sup>. Pencipta, pengarang, penemu sama seperti pekerja sehingga sebagai imbalan atas pekerjaannya mereka dapat diberi upah. Jadi

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 187.

<sup>55</sup> Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 73-74.

royalty yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah atas karya intelektualnya. Munculnya pemikiran John Locke ini merupakan reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai hak milik, ia mengkritik sistem feodalisme saat itu karena semua akses hak milik hanya dibatasi bagi kelompok bangsawan pada saat itu<sup>56</sup>.

Pada lisensi penggunaan hak cipta lagu harus mengikuti norma yang diatur oleh ketentuan-ketentuan di atas. Hak cipta lagu pada dasarnya mengutamakan penghargaan atas karya intelektual dan kreatifitas yang terwujud dalam sebuah lagu, sehingga pihak yang menggunakan hak lisensi harus menghargai karya tersebut dengan memberikan *royalty* kepada pemberi lisensi, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Maraknya pembajakan lagu di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya layanan berbagi *file* gratis di Internet. Selain itu banyaknya pembajakan lagu pun karena kurang pahamnya masyarakat terhadap berbagai jenis lisensi dalam lagu itu sendiri, sehingga kita perlu memahami, atau minimal mengetahui tentang lisensi dalam lagu. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis lisensi dalam lagu, diantaranya adalah<sup>57</sup> :

---

<sup>56</sup> Iswi Haryani , *ibid*, hlm. 74.

<sup>57</sup> Agus Candra, *Memahami Jenis-jenis Lisensi Musik*, tersedia di <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 20 November 2010.

## 1. Lisensi Mekanikal

Lisensi Mekanikal merupakan sebuah lisensi yang diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk ijin penggunaan karya cipta<sup>58</sup>. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dimanfaatkan. Artinya siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.

Apabila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang telah disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk digunakan kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam album seleksi atau kompilasi.

## 2. Lisensi Penyiaran

Lisensi Penyiaran adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalty kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalty *Performing Rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah

---

<sup>58</sup> Didik Tri Susanto, *Jenis-Jenis Lisensi pada Musik*, tersedia di <http://blog.uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 29 Juli 2011.

lembaga administrasi kolektif hak cipta atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

### 3. Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak dihasilkan dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik.

### 4. Lisensi Sinkronisasi

Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk film, video, VCD, Program Televisi atau Audio Visual lainnya.

### 5. Lisensi Luar Negeri

Lisensi Luar Negeri adalah sebuah lisensi yang diberikan oleh pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan Agency di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalty lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh pengguna lagu di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan The Harry Fox Agency di Amerika Serikat, untuk melakukan negoisasi guna kepengurusan lisensi *Performing Rights* dan yang lainnya dengan *Collecting Society* di Seluruh dunia.

Keuntungan lisensi adalah pemilik hak cipta tetap merupakan pemilik tetapi memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak, mendistribusikan, mendownload, menyiarkan, webcast, simulcast, podcast atau membuat karya derivatif guna memperoleh keuntungan dari karya tersebut. Terdapat beberapa hal yang menjadi isu yang perlu diperhatikan pada waktu pemberian kontrak lisensi hak cipta dalam sebuah perjanjian tertulis. Sehingga ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak membuka peluang terhadap adanya penafsiran yang beralasan, serta terkandung ketentuan-ketentuan yang dapat dilakukan, pertanggungjawaban dengan jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak menyalahi asas kepatutan.

Isu-isu yang dimaksud diantaranya, para pihak melakukan penandatanganan kontrak tersebut harus jelas kedudukannya, baik nama, jabatan dan domisilinya. Isu selanjutnya yaitu pemberian hak yang merupakan batasan hak yang diberikan dalam lisensi tersebut harus dicantumkan dengan lengkap dan jelas, baik format kemasan seperti kaset, CD, VCD maupun jenis musiknya, pencantuman jangka waktu penggunaan hak cipta bagi hak lisensi tersebut harus tertuang dengan pasti, batasan wilayah bagi penggunaan hak cipta dalam lisensi harus jelas dan terinci, sistem pembayaran yang dilakukan dalam bentuk *royalty*, dalam perjanjian yang menganut sistem *royalty* dicantumkan ketentuan yang menyangkut hak kontrol keuangan secara reguler dengan jangka waktu minimal tiga bulan sekali terhadap perkembangan hasil karya cipta tersebut, jaminan dari

pemberi lisensi terhadap karya cipta yang diperjanjikan tersebut dalam bentuk asli atau *original*, dan dicantumkan lembaga arbitrase yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut atas isi perjanjian tersebut<sup>59</sup>.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara tidak eksklusif, maksudnya pencipta atau pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga<sup>60</sup>. Kecuali jika diperjanjikan lain, yaitu dengan perjanjian lisensi yang dibuat secara eksklusif pemegang hak cipta dan pemegang hak cipta tidak boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya<sup>61</sup>. Lisensi eksklusif baru dianggap sah apabila diwujudkan dalam bentuk tertulis.

Kemajuan teknologi di dunia internet khususnya di bidang lagu, membuat pemegang hak cipta sulit untuk melindungi hak ciptanya. Dengan kemajuan teknologi tersebut melahirkan suatu lisensi baru untuk menjamin karya dari pemegang hak cipta tidak digunakan secara ilegal, lisensi tersebut bernama *Creative Commons lisence*<sup>62</sup>. Untuk mendapatkan perlindungan dari *Creative Commons lisence* atas karya lagu, pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya pada *website*

---

<sup>59</sup> Anonim, *Lisensi*, tersedia di <http://blocmusic12.wordpress.com>, diakses tanggal 20 November 2010.

<sup>60</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 197.

<sup>61</sup> Eddy Damian, *ibid*.

<sup>62</sup> Annisa khairani, *Creative Commons dan Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital*, tersedia di <http://www.waena.org>, diakses tanggal 20 November 2010.

*creativecommons.org* dengan mengikuti petunjuk yang telah ada, seperti mengisi jenis karya, penciptanya, dan bentuk perlindungan apa yang diinginkan oleh pemegang hak cipta<sup>63</sup>.

*Creative Commons lisenca* menggabungkan suatu konsep hak cipta yang diterapkan secara kaku dengan konsep hak cipta bebas lisensi, dengan konsep tersebut 50 negara telah menerapkan *Creative Commons lisenca* untuk melindungi karya cipta dari pemegang hak cipta dan negara Indonesia mulai menerapkan *Creative Commons lisenca*, karena lisensi tersebut sejalan dengan undang-undang hak cipta Indonesia. maksud sejalan yaitu pemerintah dan masyarakat mendukung atas perlindungan karya cipta<sup>64</sup>.

Terdapat empat tipe skema lisensi *Creative Commons*, yaitu<sup>65</sup>:

1. *Creative Commons Attribution* merupakan penggunaan karya harus disertai dengan pencantuman pemilik hak cipta dan dapat dilakukan melalui penyebutan nama atau mencantumkan alamat web asal karya;
2. *Creative Commons Non Commercial* yaitu mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya bukan untuk kepentingan komersial;

---

<sup>63</sup> Anggie, *Creative Commons, Hak Cipta dan Kreatifitas*, tersedia di <http://anggiemaya.net>, diakses pada tanggal 20 November 2010.

<sup>64</sup> Ardhi Suryadhi, *Creative Commons Siap Disinergikan dengan UU Hak Cipta*, tersedia di <http://www.detikinet.com>, diakses tanggal 20 November 2010.

<sup>65</sup> Anonim, *Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Cyber*, tersedia di <http://geleleo.blocspot.com>, diakses tanggal 20 November 2010.

3. *Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives* merupakan karya yang dilisensikan boleh disebarluaskan tetapi tidak boleh digunakan untuk membuat karya turunan, maksudnya karya yang dilisensikan tidak boleh di-remix, diubah, dan digunakan untuk membuat karya lain;
4. *Creative Commons Attribution Share Alike* merupakan pihak lain yang menggunakan karya yang dilisensikan untuk membuat karya lain harus melisensikan karya turunan itu dengan lisensi yang sama<sup>66</sup>.

## **2. Pembayaran Royalty Atas Ciptaan Lagu**

Pengembangan hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dan hak terkait bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptaanya dan mengumpulkan *royalty* sebagai imbalan atas penggunaan karya dari para pengguna lagu. Untuk mengadminstrasikan *royalty* atas ciptaan lagu tersebut, didirikan lembaga-lembaga yang menjembatani pencipta lagu dengan pengguna lagu yang berfungsi untuk mengurus dan mengadminstrasikan pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban pengguna lagu membayar *royalty*. Lembaga yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

---

<sup>66</sup> Fajar, *Dapatkan Hak Cipta Diaplikasikan Secara Nyata, tersedia di <http://www.bestlib.co.cc>*, diakses pada tanggal 20 November 2010.

Yayasan Karya Cipta Indonesia didirikan atas inisiatif dari beberapa orang yang bergerak dibidang musik dan didukung oleh Pemerintah. Lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan *royalty* untuk para pencipta lagu dari pengguna (*user*) dan mendistribusikannya kepada pencipta lagu yang berhak<sup>67</sup>. Para pengguna (*user*) yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, wajib meminta izin dan membayar *royalty* kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia.

*Royalty* tersebut harus dibayar karena lagu merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Pembayaran *royalty* merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Selain Yayasan Karya Cipta Indonesia, ada suatu lembaga yang merupakan asosiasi para produser rekaman suara yang bernama Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)<sup>68</sup>.

Perkembangan lagu di dunia industri musik maupun musisi, pencipta lagu di Amerika Serikat, lebih mudah menentukan *royalty* untuk penjualan lagu-lagu yang didistribusikan di internet dengan cara di *download* untuk dimiliki pengunduh lagu karena penjualan lagu di internet termasuk penggandaan (*mechanical right*) untuk dimiliki para pengunduh lagu tersebut. Berdasarkan hukum *royalty* hak cipta Amerika Serikat yaitu *Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004* melalui Dewan *Royalty* Hak Cipta Amerika

---

<sup>67</sup> Linsey Tim et al, *op.cit*, hlm. 119.

<sup>68</sup> Linsey Tim et al, *Ibid*, hlm. 121.

Serikat (*U.S. Copyright Royalty Board*) mengatur bahwa setiap lagu melalui *streaming* yang didengar oleh pengguna internet akan dikenakan *royalty*<sup>69</sup>.

### 3. Pendaftaran Hak Cipta Lagu Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Hak Cipta

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa dari pemegang hak cipta tersebut.

Di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Tetapi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaanya, dapat menjadikan surat pendaftaran tersebut sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa atas suatu ciptaan. Simbol hak cipta biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa karya ciptaan tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran hak cipta tersebut untuk membantu membuktikan kepemilikan hak cipta.

---

<sup>69</sup> Anonim, *Saat Kaset Dan CD Tak Lagi Berarti Strategi Label Mix Production Dalam Menyiasati Perubahan Arah Industri Musik Rekaman*, tersedia di <http://www.blocdrive.com>, diakses pada tanggal 30 September 2010.

#### 4. Implementasi WIPO Copyright Treaty 2002

Saat ini di Indonesia mulai berlaku dua konvensi dibidang hak cipta, kedua konvensi tersebut dikenal sebagai *internet treaties*. Nama-nama konvensi tersebut diantaranya adalah *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, dan konvensi *WIPO Performances and Phonograms Treaty* tahun 1996 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. *WIPO Copyright Treaty* memuat ketentuan yang sering disebut *digital agenda*. *Digital agenda* ini timbul dalam hal melindungi kepentingan para pemegang hak cipta untuk perbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital<sup>70</sup>.

Terdapat tiga ketentuan dalam Digital agenda *WIPO Copyright Treaty* yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian, diantaranya yaitu memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik dengan menggunakan saran kabel atau tanpa kabel, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta, kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik tanpa izin pencipta, mendistribusikan dan mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada publik atas ciptaan atau

---

<sup>70</sup> Eddy Damian, *op.cit*, hlm. 88.

perbanyakannya suatu ciptaan yang diketahui bahwa pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta<sup>71</sup>.

Ada tiga jenis pergeseran dalam hal pengaturan hak cipta, diantaranya ketentuan pertama tentang *time-shifting* yang diartikan sebagai diperbolehkannya seseorang merekam siaran televisi atau program radio di tempat kediaman pribadi, dan menonton atau mendengarkan ulang sewaktu di dalam rumah atau di luar rumah. Tetapi jika rekaman tersebut diumumkan kepada publik dengan tujuan komersil, maka perbuatan ini tidak dibenarkan atau melanggar hak cipta<sup>72</sup>. Ketentuan kedua adalah *space-shifting* yang memperbolehkan seseorang membuat salinan dari suatu rekaman suara CD ke CD yang lain, atau mendengarkannya melalui alat elektronik seperti computer atau ipod. Ketentuan ketiga yaitu *format-shifting* yang merupakan pergeseran format untuk membesarkan atau mengecilkan suatu ciptaan yang telah ada dalam suatu alat secara digital.

Konvensi *WIPO Performance and Phonogram Treaty* mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002. Konvensi ini mengatur tentang hak-hak performer dan produser rekaman suara, tanpa mengatur hak dari lembaga-lembaga badan penyiaran. *WIPO Performance and Phonogram Treaty* memberikan tiga hak tambahan sebagai *extra right* kepada performer diantaranya terdapat dalam pasal hak mengontrol perwujudan pertunjukan yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan mengontrol pemasarannya, kemudian jika suatu pertunjukan

---

<sup>71</sup> Eddy Damian, *Ibid*, hlm.89.

<sup>72</sup> Eddy Damian, *ibid*.

dipertontonkan secara luas kepada publik, maka negara peserta *WIPO Performance and Phonogram Treaty* harus menjamin performer menerima pembayaran, dan hak-hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup para performer harus dijamin oleh negara-negara peserta.

*Extra right* juga diberikan kepada produser rekaman suara sebagai pamegang hak terkait diantaranya hak untuk mengontrol perbanyakan, mengontrol distribusi, penyewaan, dan penggandaan rekaman suara, dan produser rekaman juga diberikan hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 92.

### BAB III

## MODEL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL ELEKTRONIK

### A. Pengalihan Hak Cipta Lagu Berdasarkan Perjanjian Lisensi

Perkembangan informasi di jaringan internet menyebabkan terjadinya persaingan antara industri musik. Keberadaan internet dan *web* yang menyediakan fasilitas download lagu, mempermudah masyarakat mengunduh sebuah lagu secara bebas dan gratis. Kendala lain dalam masalah perlindungan hak cipta karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta orang lain. Akibat kemajuan informasi tersebut, penyelenggara jasa internet memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mengunduh lagu. Banyak penyelenggara jasa internet tidak bertanggung jawab atas isi informasi yang telah disediakan dan menganggap kegiatannya hanya memberikan fasilitas dalam pengiriman dan penerimaan informasi<sup>74</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Menyediakan fasilitas *download* dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran hak cipta dan dapat merugikan pemegang hak cipta<sup>75</sup>. Untuk itu diperlukan suatu perjanjian lisensi

---

<sup>74</sup> Edmon Makarim, *Bias Hak Cipta Layanan Ring Back Tone Ponsel*, tersedia di <http://netsains.com>, diakses tanggal 26 Januari 2011.

<sup>75</sup> Heny Marlina, *Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Layanannya*, tersedia di <http://www.pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 6 Januari 2011.

antara penyelenggara jasa internet dengan pemegang hak cipta, sehingga pemegang hak cipta dapat merasakan hak ekonominya dan tidak dirugikan.

Lisensi merupakan sebuah izin yang diberikan kepada pihak untuk menggunakan satu atau lebih hak ekonomi yang dimiliki atas sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Keuntungan dari lisensi adalah pemilik hak cipta tetap merupakan pemilik tetapi memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak, mendistribusikan, *men-download*, menyiarkan guna memperoleh keuntungan dari karya tersebut.

Kegiatan peralihan lisensi didasarkan pada ketentuan hukum yang menganggap hak cipta benda bergerak, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis<sup>76</sup>. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin penggunaan karya ciptanya kepada pihak lain dengan lisensi tanpa melalui pemberi kuasa seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan disisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sebuah imbalan kepada pemegang hak cipta<sup>77</sup>. Penerima lisensi tidak saja memiliki kewajiban membayar imbalan, tetapi penerima lisensi harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil kepada pemberi lisensi.

---

<sup>76</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>77</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 30-33.

Menurut ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama pembeli ciptaan tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Ketentuan ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat<sup>78</sup>.

Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya, tidak dapat dijual untuk kedua kalinya kepada penjual yang sama. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang ciptaanya dilindungi.

Sebuah lisensi dapat berbentuk eksklusif atau non eksklusif<sup>79</sup>. Jika sebuah lisensi eksklusif diperoleh, maka penerima lisensi tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan karya tersebut dengan cara yang telah disepakati dengan pemberi lisensi. Sebagian besar negara menganggap lisensi eksklusif sah, apabila diwujudkan dalam bentuk tertulis. Sebuah lisensi eksklusif dapat juga

---

<sup>78</sup> Pasal 47 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.

<sup>79</sup> Lindsey Tim et al, *op.cit*, hlm. 334.

dibatasi, misalnya khusus untuk kawasan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, untuk tujuan tertentu.

Lisensi eksklusif merupakan sebuah strategi bisnis untuk menjadikan sebuah produk hak cipta yang didistribusikan dan dijual di pasaran. Apabila sebuah lisensi non eksklusif diberikan kepada sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut memperoleh hak untuk menggunakan satu atau lebih hak eksklusif, tetapi hal ini tidak mencegah pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak yang sama pada waktu yang sama<sup>80</sup>.

Pemegang hak cipta dapat memberikan hak eksklusif kepada satu atau lebih individu maupun perusahaan untuk mempebanyak dan mendistribusikan karya dari pemegang hak cipta<sup>81</sup>. Sebagian besar negara menggunakan lisensi non eksklusif dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi dari setiap pemakaian hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para pengguna lagu (*user*) atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral.

Peralihan hak cipta atas lagu diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan

---

<sup>80</sup> Wipo, *loc.cit.*

<sup>81</sup> Wipo, *ibid.*

perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut. Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu sering disebut dengan perjanjian lisensi hak atas lagu.

Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tersebut perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagu, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya. Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi yang dimaksud yaitu, pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu), pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Kemajuan teknologi di dunia internet khususnya di bidang lagu, membuat pemegang hak cipta sulit untuk melindungi hak ciptanya. Dengan kemajuan teknologi tersebut melahirkan suatu lisensi baru di bidang HAKI untuk menjamin karya dari pemegang hak cipta tidak digunakan secara illegal, lisensi tersebut bernama *Creative Commons lisenche*. *Creative commons* adalah lisensi-lisensi hak cipta yang mengizinkan distribusi karya hak cipta dengan dengan gabungan dari empat syarat dasar yaitu atribusi, nonkomersil, tanpa turunan, dan berbagi serupa<sup>82</sup>. *Creative commons* muncul pada tahun 2002 oleh yang di dirikan oleh

---

<sup>82</sup>Ihwal, *Creative Commons Indonesia*, tersedia di <http://ccid.wikimedia.or.id>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2011.

organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang berdiri tahun 2001 dan 50 negara telah menerapkan lisensi *Creative commons*<sup>83</sup>.

*Creative commons* suatu bentuk lisensi non-eksklusif, yang mana memberikan kekuasaan penuh pada pemegang hak cipta untuk menentukan hak cipta seperti apa yang akan diterapkan pada karyanya<sup>84</sup>, sehingga karya tersebut dapat di akses secara bebas dan dapat mengembangkan kreatifitas masyarakat karena pencipta memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menggunakan karyanya. Contohnya seorang pencipta lagu bisa menyebar luaskan lagunya untuk digunakan oleh masyarakat sesuai kehendak pencipta lagu. *Creative commons* bertujuan untuk menyebarkan kreatifitas para pencipta dan memberikan hak yang besar terhadap karya pencipta dan penciptanya<sup>85</sup>. Bentuk dari lisensi *Creative commons* tidak menggantikan konsep hak cipta<sup>86</sup>.

Terdapat empat jenis lisensi *creative commons* yang dapat digunakan oleh pemegang hak cipta, diantaranya:

1. Atribusi yaitu mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya jika orang tersebut memberikan penghargaan pada pencipta atau pemberi lisensi dengan cara yang disebutkan dalam lisensi;

---

<sup>83</sup> Anonim, *Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Cyber*, tersedia di <http://geleleo.blogspot.com>, diakses tanggal 26 Januari 2011.

<sup>84</sup> Fajar, *loc.cit.*

<sup>85</sup> Anggie, *loc.cit.*

<sup>86</sup> Ardhi Suryadhi, *loc.cit.*

2. Non komersil yaitu mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya cipta untuk tujuan non komersial;
3. Pembagian serupa yaitu mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan suatu karya turunan di bawah suatu lisensi yang sama dengan lisensi yang diberikan pada karya aslinya;
4. Tanpa karya turunan yaitu mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan salinan sama dan tidak boleh membuat karya turunan dari karya tersebut.

Negara Indonesia belum menerapkan lisensi *creative commons* untuk melindungi karya cipta digital di internet, negara Asia yang telah menerapkan lisensi *creative commons* yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Thailand<sup>87</sup>.

#### **B. Peran Collecting Society Dalam Melindungi Hak Mengumumkan (*Performing Right*) Pemegang Hak Cipta**

Pada konvensi Bern maupun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengakui keberadaan hak eksklusif pencipta lagu untuk memberi izin dan melarang orang lain untuk menyiarkan, mempertunjukkan, dan memperdengarkan karya suatu lagu kepada publik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegang hak cipta atas penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

---

<sup>87</sup> Yet, *Creative Commons License belum ada di Indonesia*, tersedia di <http://terminaliaku.co.cc>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang ingin menggunakan karya cipta lagu harus meminta izin dari pemegang hak cipta atau penciptanya.

Sebagian besar masyarakat mengunduh lagu melalui internet dan menggunakannya sebagai penunjang dalam kegiatan usahanya, seperti menggunakan lagu di radio, televisi, hotel, karaoke, maupun restoran. Apabila pengunduh lagu tersebut menggunakannya untuk kepentingan ekonomi, maka pihak tersebut harus meminta izin dan membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta. Sebaliknya jika pihak tersebut tidak meminta izin dan membayar *royalty*, maka kegiatannya dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Kendala para pengguna dalam meminta izin penggunaan karya cipta lagu yaitu sulitnya mencari keberadaan pencipta. Pemegang hak cipta juga memiliki kendala untuk melakukan pengumuman hak cipta sendiri, memantau pemakaian lagu ciptaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak dapat melakukan pemberian lisensi sendiri, tidak dapat memungut *royalty*, dan melakukan penuntutan apabila terjadi pelanggaran hak pengumuman.

Dibutuhkan sebuah lembaga *collecting society* yang membantu pengguna lagu untuk mendapatkan izin menggunakan lagu dari pencipta dan membantu pemegang hak cipta untuk mengontrol dalam pengumuman hak cipta, serta untuk mendapatkan *royalty* dari lagu tersebut. Lembaga *collecting society* merupakan lembaga yang mewakili pencipta dalam menagih *royalty* atas pengumuman ciptaan dan lembaga tersebut bertugas untuk memastikan pemberian, pembayaran,

dan mendistribusikan *royalty* kepada pemegang hak cipta<sup>88</sup>. Hak mengumumkan (*performing Right*) merupakan kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun<sup>89</sup>, salah satunya melalui media internet. Yayasan yang mewakili pemegang hak cipta dalam memantau tindakan pengumuman hak cipta dan melakukan pemungutan *royalty* atas pemakaian lagu di Indonesia seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri pada tahun 1990 dan Yayasan Karya Cipta Lagu Batak (YKCLB) berdiri pada tahun 2003<sup>90</sup>.

Ruang lingkup dalam sistem keanggotaan Yayasan Karya Cipta Indonesia sendiri yaitu menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia bersifat keperdataan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila pemegang hak cipta telah memberikan kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk menarik *royalty*, maka pemegang hak cipta tidak diperkenankan

---

<sup>88</sup> Borja Fernandez, *Aspek Hak Cipta dalam Nada Dering dan Nada Tunggu*, tersedia di <http://noanggie.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Januari 2011.

<sup>89</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat 1 *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*

<sup>90</sup> Otto Hasibuan, *Perlunya Collecting Society*, tersedia di <http://www.unisosdem.org>, diakses tanggal 20 November 2010.

memberi kuasa kepada yayasan sejenis lainnya untuk menarik *royalty* atas karya ciptanya.

Yayasan Karya Cipta Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990<sup>91</sup>. Yayasan Karya Cipta bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia dimana pemberian kuasa tersebut untuk menarik *royalty* dari para pengguna lagu. Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak memungut *royalty* dari pencipta lagu yang bukan anggota Yayasan Karya Cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia didirikan dengan maksud dan tujuan<sup>92</sup>:

1. Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, terutama dalam rangka pemungutan *royalty* bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan *royalty* atas pemakai hak cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia.

---

<sup>91</sup> Jogjagroups, *Memungut Royalti Hak Siapa*, tersedia di <http://solusihukum.blogspot.com>, diakses tanggal 2 januari 2010.

<sup>92</sup> Djuwityastuti, *Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)*, tersedia di <http://perpustakaan.uns.ac.id>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

3. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta.
4. Meningkatkan kreativitas para pencipta melalui pendidikan pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia dapat tercapai dengan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut<sup>93</sup>:

1. Melaksanakan administratif bersama atas pemakaian hak hipta dari para pencipta pada umumnya, pencipta musik pada khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing;
2. Melakukan pemungutan *royalty* atas pemakaian Hak Cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak; maupun alat mekanik (*mechanical right*);
3. Mendistribusikan pungutan *royalty* tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi;
4. Berperan secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta Indonesia.

Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah suatu organisasi yang tidak mengambil keuntungan dalam arti mengambil keuntungan sebagaimana suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasar yang telah disusun dan disesuaikan

---

<sup>93</sup> Djuwityastuti, *ibid.*

berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sekitar 840 pencipta lagu Indonesia yang bergabung pada Yayasan Karya Cipta Indonesia dan mendaftarkan sebanyak 24.000 ciptaan lagu. Para pengguna musik yang wajib membayar *royalty* kepada yayasan ini adalah para pengguna yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil.

Para pengguna lagu dapat memperoleh izin dari Yayasan Karya Cipta Indonesia, setelah para pengguna lagu membayar *royalty* untuk penggunaan satu tahun ke depan. Setelah membayar, Yayasan Karya Cipta Indonesia menerbitkan sertifikat lisensi penggunaan musik yang memperbolehkan pengguna lagu menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pengguna lagu dari segala macam tuntutan atau gugatan dari para pencipta yang tergabung dalam Yayasan Karya Cipta Indonesia<sup>94</sup>.

*Royalty* diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dengan potongan biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan *royalty* kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia yang besarnya berkisaran 22-28 persen dari pendapatan *royalty* yang diperoleh<sup>95</sup>. *Royalty* tersebut harus dibayar karena lagu merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Sebaliknya jika para pengguna memperdengarkan lagu-lagu, mepertunjukkan, dan tidak membayar *royalty* kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, maka dianggap suatu pelanggaran hak cipta. Karena di dalam undang-undang hak cipta telah

---

<sup>94</sup> Lindsey Tim et al, *op.cit*, hlm. 120.

<sup>95</sup> Ok. Saidin, *op.cit*, hlm. 139.

dijelaskan bahwa yang dianggap tidak melanggar hak cipta apabila penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta<sup>96</sup>.

Keberadaan yayasan tersebut dianggap belum sepenuhnya melindungi karya cipta dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Lembaga *collecting society* sebaiknya memiliki pengaruh besar dalam melindungi karya cipta dari pemegang hak cipta. Di negara Amerika dan Jepang, lembaga *collecting society* benar-benar menjalankan kewajibannya dalam melindungi karya cipta dan melakukan pemungutan *royalty* atas penggunaan karya cipta. sebagai contoh pada tahun 2006 ASCAP (*American Society of Composer, Authors, and Publisher*) mampu mengumpulkan *royalty* atas pemakaian lagu atau musik sebesar 680 juta dollar AS (sekitar Rp 6 triliun). Sementara JASRAG (*Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers*) pada April 2005 sampai Maret 2006 berhasil mengumpulkan *royalty* pemakaian lagu atau musik sekitar 113 miliar yen (sekitar Rp 8,7 triliun)<sup>97</sup>.

Lemahnya kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Yayasan Karya Cipta Lagu Batak karena di dalam undang-undang hak cipta tidak diatur adanya lembaga *collecting society* yang benar-benar melindungi hak ekonomi dan hak mengumumkan dari pemegang hak cipta. Sehingga banyak masyarakat tidak melakukan perjanjian lisensi atas penggunaan lagu, karena masyarakat sulit

---

<sup>96</sup> Pasal 15 huruf a *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.

<sup>97</sup> Otto Hasibuan, *ibid*.

menerima lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi lembaga tersebut tidak diatur dalam undang-undang hak cipta<sup>98</sup>. Sebaiknya di Indonesia terdapat satu lembaga *collecting society*. Apabila lembaga *collecting society* lebih dari satu, maka dapat menimbulkan konflik antara yayasan satu dengan yang lain dalam hal pemungutan *royalty*.



---

<sup>98</sup>Sulistiono Kertawacana, *Perlunya Collecting Society*, tersedia di <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 26 Januari 2011.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi musik dan teknologi penyebarluasan informasi di dunia internet, dijadikan bisnis bagi orang-orang tertentu. Dalam dunia bisnis tersebut bermacam-macam cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat kerugian dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan berkembangnya informasi tersebut, banyak *web* yang menyediakan fasilitas *download* bagi masyarakat. Hak cipta sendiri memiliki hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Penyelenggara jasa internet dianggap melanggar hak cipta, apabila penyedia jasa internet tersebut tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta atas lagu yang telah di sediakan dalam *web* dan menyiarkan lagu tersebut kedalam *web* yang dapat di *download* masyarakat secara gratis. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran tersebut, diperlukan adanya perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dengan penyelenggara jasa internet. Lisensi sendiri merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak tertentu untuk menggunakan satu atau lebih hak ekonomi yang dimiliki atas sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Pesatnya perkembangan teknologi internet, membuat pemegang hak cipta sulit melindungi hak ciptanya. Dengan masalah tersebut melahirkan suatu lisensi baru dibidang HAKI yang

bernama *creative commons license*. lisensi ini merupakan bentuk dari lisensi non-eksklusif, yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemegang hak cipta untuk menentukan hak cipta seperti apa yang akan diterapkan dikaryanya.

2. Sebagian besar masyarakat men-*download* lagu dan menggunakannya sebagai penunjang dalam kegiatan usaha seperti menggunakan lagu di radio, televisi, hotel, maupun restoran. Apabila men-*download* lagu tersebut untuk kepentingan ekonomi, maka pihak yang menggunakan lagu tersebut harus meminta izin dan membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta. terdapat kendala bagi pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman hak cipta sendiri, memantau pemakaian lagu ciptaannya baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak dapat melakukan pemberian lisensi sendiri, dan melakukan penuntutan apabila terjadi pelanggaran hak pengumuman. Untuk itu dibutuhkan lembaga *collecting society* untuk membantu pengguna untuk meminta izin menggunakan lagu dari pemegang hak cipta dan membantu pencipta dalam memantau pemakaian lagu, melakukan perjanjian lisensi. Terdapat beberapa lembaga *collecting society* diantaranya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Yayasan Karya Cipta Lagu Batak (YKCLB). sekitar 840 pencipta lagu yang bergabung dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Lemahnya kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Yayasan Karya Cipta Lagu Batak karena di dalam undang-undang hak cipta tidak diatur adanya *collecting society*, sehingga masyarakat sulit menerima lembaga yang memiliki kewenangan publik, tetapi lembaga tersebut tidak diatur dalam undang-undang hak cipta.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang menggunakan karya cipta lagu untuk kepentingan ekonomi harus meminta izin kepada pemegang hak cipta dalam menggunakan karya cipta lagu tersebut. Permintaan izin tersebut harus dituangkan ke dalam perjanjian lisensi antara pengguna dengan pemegang hak cipta. Dengan perjanjian lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat merasakan hak ekonomi dari hasil karya ciptanya.
2. Melakukan penerapan lisensi *creative commons* di negara Indonesia dalam melindungi hak cipta digital dan dengan lisensi ini pemegang hak cipta memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan hak cipta seperti apa yang akan diterapkan pada karya-karyanya.
3. Perlu adanya peraturan di dalam undang-undang hak cipta tentang *collecting society*, agar kedudukan lembaga tersebut lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum. Sebaiknya di dalam undang-undang hak cipta menunjuk satu lembaga *collecting society* yang jelas untuk melindungi pemegang hak cipta di bidang *performing right*, agar tidak menimbulkan konflik antara yayasan satu dengan yang lain dalam hal pemungutan *royalty*.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Tinjauan Sekilas Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Jakarta, 2007
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009.
- Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Lisensi Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Iman Sjahputra, *Hak Atas Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 1994.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa*, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

*Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

*Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Komunikasi*, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.

*Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi*, Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 tahun 2001.

## **C. Web site**

Agus Candra, *Memahami Jenis-jenis Lisensi Musik*, tersedia di <http://www.kompasiana.com>, 2010

Ahmad Zakaria, *Analisis Permasalahan Hukum Terhadap Mp3*, tersedia di <http://www.kecoak-elektronik.net>, 2010.

Aloysius Adrian, *Digital Rights Management Terapan Serta Ancamannya*, tersedia di <http://www.informatika.org>, 2010.

Amws, *Format File Multimedia*, tersedia di <http://www.aliemw.blogspot.com>, 2010.

Anne Ahira, *Download Musik Di Internet*, tersedia di <http://www.anneahira.com>, 2011

Anggie, *Creative Commons, Hak Cipta dan Kreatifitas*, tersedia di <http://anggiemaya.net>, 2010.

Annisa khairani, *Creative Commons dan Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital*, tersedia di <http://www.waena.org>, 2010.

Anonim, *Antara Pembajakan dan Promosi*, tersedia di <http://www.expresiriau.com>, 2010.

Anonim, Lisensi, tersedia di <http://blogmusic12.wordpress.com>, 2010.

Anonim, *Napster Inc.*, tersedia di <http://www.id.ibtimes.com>, 2010.

Anonim, *Pengertian Download*, tersedia di <http://www.tetembak.blogspot.com>, 2010.

Anonim, *Pengertian Download dan Upload*, tersedia di <http://www.blogsypepa.blogspot.com>, 2010

Anonim, *Penyebaran Lagu Lewat Internet Rugikan Pemegang Hak Cipta*, tersedia di <http://www.Hukumonline.com>, 2010.

Anonim, *Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Cyber*, tersedia di <http://geleleo.blogspot.com>, 2010.

Anonim, *Saat Kaset Dan CD Tak Lagi Berarti Strategi Label Mix Production Dalam Menyasiasi Perubahan Arah Industri Musik Rekaman*, tersedia di <http://www.blogdrive.com>, 2010.

Arya Tri Prabawa, *Penerapan Digital Rights Management Dan Watermarking Pada Lagu*, tersedia di <http://www.informatika.org>, 2010.

Aulia Hakim, *Perbandingan DRM Audio Apple FairPlay dan Windows Media DRM*, tersedia di <http://www.informatika.org>, 2010.

Dean Fathony Alfatwa, *Digital Audio Watermarking Menggunakan Analisis Audio Content*, tersedia di <http://www.informatika.org>, 2010.

Didik Tri Susanto, *Jenis-Jenis Lisensi pada Musik*, tersedia di <http://blog.uin-malang.ac.id>, 2011.

Fajar, *Dapatkah Hak Cipta Diaplikasikan Secara Nyata*, tersedia di <http://www.bestlib.co.cc>, 2010.

Heny Marlina, *Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet Atas Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penngguna Layanannya*, tersedia di <http://pemantauperadilan.com>, 2010.

Hulman Panjaitan, *Lisensi Pengumuman Musik /Lagu dan Aspek Hukumnya*, tersedia di <http://www.potretindonesia.com>, 2010

Jogjagroups, *Memungut Royalti Hak Siapa*, tersedia di <http://solusihukum.blogspot.com>, 2010.

Julius Indra Dwipayono Singara, *Hak Cipta Versus Teknologi Peer-To-Peer*, tersedia di <http://www.legalitas.org>, 2010.

Ken Black, *Apa Itu Digital Rights Management*, tersedia di <http://www.wisegeek.com>, 2010

Mahawisnu Tridaya Alam, *Performing Right Hak Cipta*, tersedia di <http://www.tanyahukum.com>, 2010.

Mamaz Hary, *Undang-Undang ITE*, tersedia di <http://mamazhary.blogspot.com>, 2010.

Made, *Pengadilan Federal Keluarkan Vonis, Napster Kian Terpojok*, tersedia di <http://www.mail-archive.com>, 2010.

Miftah Andriansyah, *Privacy Engineering dalam Teknologi Digital Right Management (DRM) untuk Keamanan Produsen Distributor dan Konsumen*, tersedia di <http://didi.staff.gunadarma.ac.id>, 2011.

Oktavia Wulansari, *Keamanan Multimedia*, tersedia di <http://oktaviawulan.blogspot.com>, 2011.

Suhono H. Supangkat, Kuspriyanto, Juanda, *Watermarking Sebagai Teknik Penyembunyian Label Hak Cipta Pada Data Digital*, tersedia di <http://digitally1.paume.itb.ac.id>, 2010.

Stefanus Hugo Hendarto, "Pengadilan AS Periksa Lagi Pembajakan Lagu di Internet", tersedia di <http://www.okezone.com>, 2010.

Wicaksono, *Senja Kala Layanan Musik 'Online'*, tersedia di <http://www.majalah.tempointeraktif.com>, 2010.

Wipo, *Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, tersedia di <http://www.wipo.int>, 2010.

Wiseto P. Agung, *Digital Watermarking Teknologi Pelindung HAKI Multimedia*, tersedia di <http://www.haki.lipi.go.id>, 2010

Yayah Khaeriah, *Perkembangan Internet*, tersedia di <http://www.syopian.net>, 2010.

Yudi Prayudi, *Digital Right Management*, tersedia di <http://www.crpit.com>, di akses pada 2010.

